

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Proses Identifikasi Forensik

- a. Proses Identifikasi forensik merupakan suatu ilmu bantu bagi kepolisian, khususnya penyidik yang bekerja sama dengan dokter forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana dan merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. Dalam proses identifikasi forensik mayat tanpa identitas menggunakan sistem Disaster Victim Identification (DVI) didapati tahapan-tahapan sebagai berikut: TKP yaitu Proses identifikasi awal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Lubuk Kilangan dan dokter forensik untuk mengetahui kondisi awal mayat ditemukan, apa yang ada di TKP tidak boleh diusik atau diganggu kemudian Jenazah dimasukkan kedalam kantong Jenazah dan barang-barang jenazah tidak boleh dilepas. Karena akan mengganggu dalam proses Visum dan Autopsi, Antemortem yaitu: data-data fisik khas korban sebelum meninggal. Mulai dari pakaian atau aksesoris yang terakhir kali dikenakan, barang bawaan, tanda lahir, tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel

DNA, Postmortem yaitu: Pemeriksaan dokumen dan atribut korban. Misalnya kartu identitas (KTP, SIM, paspor, ijazah) dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam saku pakaian yang dikenakan, Debridement yaitu: menghilangkan jaringan mati juga membersihkan luka dari kotoran yang berasal dari luar yang termasuk benda asing bagi tubuh, Penyerahan Jenazah yaitu: Setelah dari rangkaian kegiatan DVI tersebut data yang diperlukan dalam penyelidikan mayat tanpa identitas tersebut sudah lengkap kemudian pihak rumah sakit menyerahkan jenazah kepihak keluarga.

- b. Dengan diketahui nya identitas korban dari hasil identifikasi forensik maka penyidik kepolisian akan membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi bila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka pelaku kejahatan. Dan melacak serta mencari pelaku kejahatan tersebut, untuk mengungkapkan tindak pidana dan untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Maka digunakanlah identifikasi forensik sebagai alat bantu bagi penyidik kepolisian.

## 2. Kendala dari Proses Identifikasi Forensik

- a. Kendala yang ditemui dalam proses identifikasi forensik dihadapi penyidik Kepolisian dalam proses identifikasi forensik di Wilayah Hukum Polresta Padang terhadap penemuan mayat tanpa identitas akibat pembunuhan adalah iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP dan dalam Olah TKP, TKP nya bersih dalam artian tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan, apakah mayat yang ditemukan dibuang

disana atau dibunuh disana, karena akibat hujan deras maka menyebabkan TKP menjadi kabur sehingga menyulitkan penyidik dan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP. Kendala dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mencabik-cabik, menggerogoti tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas.

- b. Kendala yang di temui dalam melakukan identifikasi forensik oleh dokter forensik baik di TKP maupun di Rumah Sakit antara lain: Kurangnya tertib administrasi dengan penyidik, Seringnya permintaan Visum terlambat, sehingga jenazah terbengkalai, Kurangnya koordinasi Stekholder eksternal seperti: pada saat ditemukannya mayat seharusnya pihak aparat lebih banyak mengkoordinasi dengan wartawan, dan kurangnya informasi publik, Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam identifikasi forensik yang belum memadai dan minimnya dana pemeriksaan.

## **B. SARAN**



Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa rekomendasi dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan manfaat dari identifikasi forensik, maka untuk kedepan jika terdapat kasus serupa, dengan korban dalam penelitian ini, maka harus dilakukan proses identifikasi forensik untuk menjelaskan penyebab tindak

pidana yang dialami korban, sampai kepada penemuan siapa pelaku tindak pidana.

2. Harus ada perbaikan koordinasi dan administrasi antara penyidik Polri dengan dokter spesialis forensik, agar sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan SOP penyelenggaraan pemeriksaan forensik terhadap mayat tanpa identitas, seperti kasus korban dalam penelitian ini.
3. Sebaiknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai guna identifikasi forensik dan pentingnya menjaga kesterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) TKP, dan setiap jenazah / korban wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.
4. Identifikasi Forensik tidak hanya ditingkat Polda saja. Hendaklah Identifikasi Forensik berada di tiap Polres ataupun di tiap kota yang sekiranya banyak terjadi kasus. Hal ini menghindarkan barang bukti dan jenazah agar cepat diperiksa dan tidak rusak, kemudian pemeriksaan barang bukti dan jenazah tidak memakan waktu yang lama.

